

## RINGKASAN

GITA MONICA. Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di PT Konimex Pharmaceutical Laboratories Sukoharjo. *Hazardous and Toxic Waste Management and Control at PT Konimex Pharmaceutical Laboratories Sukoharjo*. Dibimbing oleh HARUKI AGUSTINA.

Industri farmasi merupakan salah satu sektor industri yang menggunakan banyak jenis bahan kimia dalam proses produksinya sehingga akan menimbulkan limbah dari proses produksinya, salah satunya limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Menurut PP No. 101 Tahun 2014, limbah B3 adalah sisa kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, dapat mencemarkan dan atau merusakkan lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Limbah B3 memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dengan limbah pada umumnya, terutama karena sifatnya yang tidak stabil, sehingga pengelolaan yang tepat dibutuhkan untuk menangani limbah B3 agar tidak menimbulkan efek negatif yang membahayakan lingkungan sekitar.

PT Konimex Pharmaceutical Laboratories adalah salah satu industri farmasi yang berlokasi di Sukoharjo, Jawa Tengah dan telah berdiri sejak tahun 1967. PT Konimex Pharmaceutical Laboratories memproduksi 121 jenis produk yang mudah didapat dan digunakan masyarakat Indonesia secara luas. PT Konimex Pharmaceutical Laboratories memiliki visi menjadi pemimpin pasar dalam produk perawatan kesehatan dan makanan di Indonesia dan tingkat regional, serta misi memiliki produk-produk yang dikenal di dunia internasional, menyediakan produk-produk perawatan kesehatan dan makanan serta melakukan survey pasar untuk menyediakan produk-produk yang inovatif.

Kegiatan praktik kerja lapangan dilaksanakan di area TPS Limbah B3 dan area Kantor Farmasi 1PT Konimex Pharmaceutical Laboratories selama 2 bulan (Januari-Maret 2020). Tujuan praktik kerja lapangan ini adalah untuk mengidentifikasi sumber, jenis dan karakteristik limbah B3 yang dihasilkan PT Konimex Pharmaceutical Laboratories, mengidentifikasi dan menilai ketaatan pengelolaan limbah B3 di PT Konimex Pharmaceutical Laboratories, serta menganalisis kinerja pengelolaan limbah B3 yang dilakukan PT Konimex Pharmaceutical Laboratories. Kegiatan praktik kerja lapangan menggunakan metode pengumpulan data yaitu studi pustaka, observasi, wawancara, pengamatan lapangan, pengumpulan data primer dan sekunder. Metode analisis data yang digunakan yaitu melalui *logbook* dan neraca limbah B3 serta evaluasi pengelolaan limbah B3 dikaji berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Proses produksi di PT Konimex Pharmaceutical Laboratories secara umum meliputi pengayakan dan penimbangan awal, pencampuran bahan, pengeringan, pengayakan, penambahan bahan tambahan, pencetakan, penyetripan dan pembotolan, dan terakhir pengemasan akhir produk untuk didistribusikan. PT Konimex Pharmaceutical Laboratories dalam kegiatannya menghasilkan limbah B3 berupa *ash incinerator*, *rejected medicine*, sisa reagen, kemasan terkontaminasi, barang terkontaminasi (majun), *sludge* IPAL, oli bekas dan limbah elektronik. Limbah B3 di PT Konimex Pharmaceutical Laboratories berasal dari kegiatan proses produksi, laboratorium, insinerator, IPAL, dan *maintenance*. Pengelolaan limbah B3 yang diterapkan meliputi kegiatan pengumpulan, identifikasi, pengemasan, pemberian label dan simbol, penyimpanan, pemeriksaan, serta pengelolaan *manifest*. Limbah B3 yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPIB.

2. Dilarang mengumumkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dihasilkan oleh PT Konimex Pharmaceutical Laboratories dikelola oleh pihak ketiga yang bersertifikasi dalam pengelolaan limbah. Sedangkan untuk *rejected medicine* yang mengandung prekursor dikelola terlebih dahulu oleh PT Konimex Pharmaceutical Laboratories dengan pembakaran menggunakan insinerator. Insinerator PT Konimex Pharmaceutical Laboratories memiliki izin pengoperasian insinerator berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: SK.884/Menlhk/Setjen/PLB.3/11/2016. Hasil pembakaran berupa *ash incinerator* akan diserahkan juga pada oleh pihak ketiga yang bersertifikasi dan memiliki izin pengelolaan.

Data limbah yang dihasilkan PT Konimex periode Januari-Desember 2019 adalah sebesar 39,192 ton dengan limbah B3 yang dikelola menggunakan insinerator sebesar 0,9 ton, limbah yang disimpan di TPS limbah B3 sebesar 6,215 ton dan limbah yang diserahkan pada pihak ketiga sebesar 32,077 ton. Hasil perbandingan dengan peraturan yang berlaku mendapatkan hasil bahwa PT Konimex Pharmaceutical Laboratories memiliki nilai persentase 100% untuk penataan persyaratan pengemasan limbah B3, penataan lokasi TPS limbah B3 dan kinerja pengelolaan limbah B3. Nilai persentase 93,3% untuk penataan penyimpanan limbah B3 di TPS limbah B3. Serta nilai persentase 87,5% untuk penataan pemberian simbol dan label. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa PT Konimex Pharmaceutical Laboratories sudah cukup baik dalam pengelolaan limbah B3 dan dapat terus ditingkatkan untuk menjaga lingkungan sekitarnya.

Saran yang diberikan kepada PT Konimex adalah melengkapi sarana untuk pendendalian tumpahan/ceceran limbah B3 di TPS limbah B3 yang sesuai dengan karakteristik limbah B3, penataan jadwal pemeriksaan atau pengecekan dan pembersihan TPS limbah B3 harus dilakukan secara rutin, pemberian simbol dan label pada kemasan limbah B3 agar dipasang ditiap kemasan dan diisi dengan lengkap keterangan pada label, serta memperhatikan petugas limbah untuk selalu menggunakan Alat Perlindungan Diri (APD).

Kata kunci: industri farmasi, limbah B3, pengelolaan limbah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.